BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki berbagai wilayah dengan struktur pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah suatu komunitas yang terdapat beberapa golongan adat istiadat dan memiliki batasan wilayah yang mengatur setiap peraturan yang ada di dalam desa dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, hak tradisional yang sudah dibuat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Manan,2020). Desa merupakan sistem pemerintahan yang terlibat langsung dalam masyarakat, sehingga pemerintah desa dapat menentukan keberhasilan dan kebijakan yang telah dikeluarkan. Desa juga merupakan pemerintahan terkecil yang dikepalai oleh Kepala Desa melalui pemilihan rakyat secara langsung yakni pemilihan umum atau bisa disebut dengan PILKADES (Manan,2020). Kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam memimpin setiap penyelenggaran pemerintahan desa serta memegang kekuasan pengelolaan keuangan dan asset desa dan menetapkan setiap peraturan desa, anggaran desa serta memajukan sumber pendapatan desa. Kepala desa memiliki jabatan selama 6 tahun dan selama masa pelantikan dan melakukan pencalekan paling banyak 3 kali selama berturut- turut.

Pemerintah desa dalam menjalankan suatu kebijakan dalam masyarakat, yang dikepalai oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan kualitas laporan keuangan desa dengan baik. Perangkat desa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk penggunaan/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku

masing, terdiri dari sekretaris desa, kaur umum dan tata usaha, kaur perencanaan, kaur keuangan, kasi pemerintahaan, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan, kepala dusun dan ketua rumah tangga (RT) (Nurdin,2020: 93). Pemerintah desa mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat desa dan diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam Pembangunan dan kesejahteraan pemerintah desa. Sumber pendapatan desa dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah alokasi dana desa. Alokasi dana desa adalah suatu bagian dana keuangan yang digunakan dalam pemerintahan desa untuk meningkatkan kebutuhan kualitas pelayanan terhada masyarakat desa. Dana desa yang ditransfer melalui APBDes kabupaten atau kota bersumber dari APBN serta memperkuat Pembangunan masyarakat desa serta Pendananan dana desa didasarkan pada prinsip keadilan, kewenangan desa dan sumber daya desa.

Pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa menjadi sangat penting yang harus dimiliki seorang kepala desa dan setiap perangkat desa. Prinsip yang digunakan dimulai dari setiap tahap perencanaan sampai dengan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa yang dibuat dari para pengelola keuangan (Supriati,2021: 1). Pemerintah desa pada dasarnya memiliki fungsi dari setiap pelaksanaan dan perwujudan terlaksananya suatu kegiatan dan setiap tujuan tertentu. Diharapkan setiap desa dapat menjalankan setiap aturan yang dijalankan dan senantiasa bertanggungjawab terhadap kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kota sesuai dengan aturan yang berlaku. Dana desa yang digunakan untuk Pembangunan desa dengan tujuan meningkatkan kualitas masyarakat desa. Dengan adanya dana desa masyarakat memiliki kesejahteraan dalam pelayanan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang berlaku.

publik. Dalam kesejahteraan masyarakat dengan dana desa yang digunakan dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam segi kemampuan dan masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dan produktif. Penggunaan dana desa untuk pelayanan publik adalah pelayanan kesehatan, Pendidikan dan sosial.

Dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes) yang bersumber dari persamaan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa biasanya digunakan untuk kebutuhan pembiayaan bangunan dan pemerdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Dalam pelaksanaan dana desa wajib dilaporkan oleh pelaksana desa secara berurutan kepada tim fasilitas tingkat kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kabupaten. Sistem pertanggungjawaban yang baik diperlukan prosedur yang jelas sehingga prinsip yang digunakan senantiasa benar-benar dilaksanakan setiap bulannya. Tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan dana desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan, dan disamping itu pada setiap tahapan pencairaan dana desa tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik kepada tim estimasi kecamatan sedangkan dana desa terintregrasi dengan pertanggungjwaban APBDes. Anggaran yang dibuat desa akan dikhususkan untuk lembaga pembangunan dan sebagai satu lembaga yang berkontribusi terhadap pemerintahan desa.

Pembangunan desa merupakan strategi yang dirancang untuk melancarkan setiap kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa. Pembangunan desa khusunya melalui pembangunan dan perbaikan jalan desa akan meningkatkan setiap tarif

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk penggunaan/publikasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

hidup masyarakat desa. Dengan membangun infrastruktur jalan, masyarakat desa dapat memenuhi setiap kebutuhan seperti kendaraan transprotasi, penjualan hasil pertanian dan nelayan. Pembangunan yang dilakukan senantiasa menjadikan desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehidupan masyarakat yang telah berkembang dari terkecil hingga terbesar dapat menunjang kehidupan yang masyarakat desa yang harmonis, handal, dan nyaman. Secara keseluruhan adalah bentuk dari setiap kebutuhan dan keinginan masyarakat desa untuk bergerak kearah yang lebih maju. Jalan adalah Transportasi yang digunakan dalam menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Jalan yang dibuat senantiasa menjadi suatu kebutuahan penting dalam masyarakat untuk dilakukan guna memperlancar setiap pembangunan diberbagai bidang bisnis yaitu bidang Pendidikan, kesehatan dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan dana desa perlu dilakukan suatu kinerja laporan keuangan. Kinerja laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan pada periode tertentu dan sebagai alat dalam dalam mengetahui alur keuangan dimasa yang akan datang. Kinerja laporan keuangan sangat penting karena dapat menjadikan suatu pedoman untuk perbaikan keuangan dimasa yang akan mendatang dan dapat menunjukan pencapaian target kinerja keuangan yang sudah ditetapkan dalam mengevaluasi kinerja laporan keuangan (Supriati,2021:3). Tujuan dibentuknya laporan keuangan desa adalah untuk mengembangkan asset desa dengan baik dari sumber daya manusianya dan dapat meningkatkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dalam ketahanan perekonomian desa yang lebih baik. Peraturan desa yang diterapkan diharapkan dapat memiliki dampak yang positif dalam pengetahuan yang luas terkait dengan pembangunan, ketahanan dan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk penggunaan/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang berlaku

perekonomian nasional. Kinerja keuangan yang dilakukan yaitu dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dalam satu peridoe dengan periode yang lain. Laporan keuangan desa memiliki hak otonomi desa dalam mengurusi keuangan desa baik dalam pendapatan maupun setiap rancangan pengelolaan asset yang dimiliki dalam pembelanjaan anggaran. Anggaran didalam pendapatan desa yang cukup besar pada dua tahun periode terakhir perlu adanya pengukuran kinerja keuangan desa.

Pengelolaan suatu keuangan desa yang diatur secara tertib, ekonomis dan taat pada peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam peraturan permendagri tentang pegelolaan keuangan daerah No 12 tahun 2018 yaitu Pengelolaan keuangan desa adalah setiap kegiatan yang meliputi; perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pematausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menuntut pemerintah untuk memenuhi kriteria karakteristik kualitatif dalam setiap laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keuangan desa yang dikelola dalam masa satu tahun anggaran dari mulai tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember. Pengelolaan keuangan bertujuan untuk mengetahui keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan dan kemajuan desa. Dalam menetukan suatu laporan keuangan tentu tidak bisa sembarangan harus mengikuti berdasarkan pada aturan agar dapat tercapai. Dalam laporan keuangan pemerintah desa sangat penting dan sangat dibutuhkan. Dengan peraturan yang berlaku Pemerintah desa tidak akan sewenang-wenang melakukan perbuatan yang tidak sesuai. Peraturan yang berlaku juga senantiasa membantu pemerintahan desa dalam mengelola

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku

kinerja dalam keuangannya. Pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas dalam laporan keuangan tersebut.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Kualitas laporan keuangan pemerintah desa merupakan semua peraturan hak dan kewajiban desa dinilai dengan uang dan segala yang berupa uang dan barang senantiasa mempunyai hubungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Laporan keuangan merupakan kinerja pemerintah dalam bertanggungjawab kepada masyarakat atas kinerja keuangannya. Laporan keuangan sangat diperlukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan desa. Laporan yang berkualitas dapat mempengaruhi setiap informasi yang termuat didalamnya dan membantu dalam mengevaluasi setiap peristiwa masa lalu dan masa kini. Laporan yang dikatakan relevan apabila informasi didalamnya dibuat dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Faktor penting dalam mengelola keuangan desa adalah sistem pengendalian dalam mempengaruhi pengambilan keputusan internal dalam pemerintahan desa. Setiap pengelolaan keuangan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjalin nilai-nilai yang sudah temuat dalam pelaporan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan adanya ruang bagi masyarakat untuk ikut bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa termasuk dalam pembentukan peraturan desa.

Banyaknya kasus yang terjadi dalam pemerintahan desa mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu diawasi oleh semua penanggungjawab

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk penggunaan/penyiaran harus seizin dengan undang-undang yang berlaku.

pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa. Rendahnya kualitas laporan keuangan pada umunya disebabkan karena penyusunan laporan keuangan yang tidak memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (Nur, 2019: 2). Tindakan yang dilakukan dapat merugikan keuangan maupun perekonomian pemerintah desa dan semua masyarakat. Apabila semua lapisan desa berperan baik, maka pengelolaan keuangan dana desa pun bisa dijaga dan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus menyampaikan pertanggungjawaban yang baik dan benar yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Dan setiap laporan keuangan pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta memberikan informasi tentang keuangan suatu Perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya yang sudah dipercayakan. Dalam pemanfataan informasi akuntansi keuangan desa juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan sangat penting untuk dibahas terkait transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban segala bentuk kegiatan organisasi publik dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Akuntabilitas publik dalam keuangan dana desa adalah untuk mengelola keuangan desa agar menghasilkan pengelolaan dalam keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan dana desa senantiasa mempunyai hak untuk memastikan dan mendapatkan setiap informasi keuangan tentang pemerintah desa dan untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah desa. Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 86 menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan setiap informasi terkait desa yang

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang berlaku.

dibuat oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Pemerintah desa harus mempertanggungjawabakan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah desa dalam rangka otonomi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjwaban yang sudah diukur dari kualitasnya. Dalam akuntabilitas perlu di adakan pertemuan evaluasi terkait membahas keuangan dan melaporkan semua kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada masyarakat selama kurun waktu tersebut.

Desa kolontobo merupakan salah satu desa di kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dengan lokasi kantor desa yang dinilai sangat strategis, yaitu berada tepat di pinggir jalan raya dan merupakan satu dari 14 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Ile Ape. Desa kolontobo memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya namun masih banyak yang harus dibenahi agar desa kolontobo lebih maju. Sistem akuntansi sangatlah penting dalam menunjang pemerintah kabupaten atau kota khususnya didalam Pemerintahan Desa Kolontobo. Desa kolontobo memiliki sumber dana yaitu bersumber dari daerah yaitu berupa alokasi dana desa dengan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan anggaran keuangan desa atau APBDes, tentunya sangat dibutuhkan informasi akuntansi yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang baik.

Salah satu contoh kasus pada Desa Kolontobo Tahun 2021 tentang macetnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kolontobo Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atu biasa disebut (" Tula Tuen" yang terjadi kerugian akan manajemen BUMDEs Desa Kolontobo. Terbukti Sebagian dugaan pengadu yang menyatakan modal awal BUMDes sebesar Rp. 400.000.000. Faktanya, modal yang

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dikelola oleh BUMDes adalah Rp. 353.800.000 terdiri dari dana Anggur Merah Sebesar Rp. 250.000.000 dan dana desa sebesar Rp.103.800.000. Dan terbukti juga dari pengurus BUMDes Desa Kolontobo tidak pernah membuat laporan keuangan BUMDes dan tidak pernah mempertanggungjwabakan pengelolaan BUMDEs kepada pemerintah desa. Pada saat diwawancarai seluruh pengurus mengakui bahwa tidak pernah membuat laporan keuangan BUMDes dan tidak pernah mempertanggungjwabakan kepada pemerintahan Desa Kolontobo. Terbukti adanya penyalahgunaan sebagaian dana BUMDes yaitu dana peneyertaan modal dari pemerintah desa oleh Sulaiman Boli (direktur manajer) sebesar RP. 103.800.000 dan dana anggur merah sebesar oleh mantan kepala desa a.n Philipus Payong sebesar RP.12.114.645.

Penelitian ini didukung oleh (k ihsan Hidayat,2021) yang berjudul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Watangsono, Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah)" artinya penelitian ini berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana.

Penelitian ini didukung oleh (Ratna Devi Ana, 2021) yang berjudul "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa, Studi Kasud Desa Murukun, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang" hasil penelitian ini menunjukan bawha dalam pengeloaan bepengaruh posistif dalam Pembangunan desa secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan trasnparansi sudah baik.

Penelitian ini didukung oleh (Sofiyah Yatimah Tahir, 2020) yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa dan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk penggunaan/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Transparansi Terhdapa Kualitas Informasi Keuangan Desa di Kabupaten Pamekasan". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dwi Sapartiningsih et al., 2018:100) berjudul "Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah, hal ini mengindikasikan bahwa semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini didukung oleh (lisa Kumalasari,2018) berjudul "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Peran Kepala Desa Sebagai Variabel Pemoderasi" bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif an signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Filda Gean Rosiana Dewi,2020) yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan" Artinya penelitian ini tidak mendukung atau bertentangan dengan hipotesis yang diajukan yang berpengaruh positif.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk penggunaan/publikasi harus ditunjuk sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Desa, dalam pemanfataan sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarikuntuk melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISA PENYERAPAN ANGGARAN DANA DESA. (Studi Kasus Di Desa Ohe Kolontobo, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, NTT)".**

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan, masalah yang diangkat oleh peneliti adalah "Bagaimana penyerapan anggaran dana desa dalam mewujudkan dana desa pada Desa Kolontobo Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menerapkan laporan keuangan yang dapat mewujudkan dana desa pada desa Kolontobo Kecamatan Ile Ape kabupaten Lembata.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Diharapkan melalui penelitian ini peneliti dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan tentang Pemahaman Standar Akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa dalam menunjang Akuntabilitas Publik.

2. Bagi Pemerintah Desa kolontobo

   Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah desa dan dapat menjadi bahan masukan dalam peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

3. Bagi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

   Diharapkan melalui hasil penelitian ini senantiasa menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi kepustakaan bagi penelitian selanjutnya.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk menganalisis laporan keuangan didalam pemerintah desa Kolontobo Kecamatan Ile Ape dimana bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup yang digunakan menggunakan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah. Batasan masalah penelitian sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas.

Ruang lingkup penelitian dimaksud dengan penelitian ini yaitu Analisa Penyerapan Anggaran Dana Desa. (Studi Kasus Di Desa Ohe Kolontobo, Kecamatan IleApe, Kabupaten Lembata, NTT) melalui hasil wawancara secara mendalam.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.